



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 50
TAHUN 2020 TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pola karir Pegawai Negeri Sipil khususnya mengenai persyaratan jabatan maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap persyaratan jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, sebagian tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator setara Jabatan struktural eselon IIIa sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan administrator (eselon IIIb) atau Jabatan pengawas (eselon IVa) paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat pembina golongan ruang IVa dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
 - i. memiliki pangkat paling rendah penata tingkat I golongan ruang IIIId untuk pejabat struktural;
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator setara Jabatan struktural eselon IIIb sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;

- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat penata tingkat I golongan ruang III d dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
- i. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III c untuk pejabat struktural.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas setara Jabatan struktural eselon IV a, sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pengawas (eselon IV b) atau Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat penata golongan ruang III c dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
 - i. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I golongan ruang III b untuk pejabat struktural.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas setara Jabatan struktural eselon IV b, sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III b dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
 - i. memiliki pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III a untuk pejabat struktural.

- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; dan
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional ahli pertama dan Jabatan Fungsional ahli muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional ahli madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; dan
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keterampilan melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15-3-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 15-3-2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

YUNI NURMALAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10

